

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kemandirian desa. Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,¹ pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran desa sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berbasis masyarakat. Besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa menempatkan Dana Desa sebagai salah satu sumber keuangan negara yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan, korupsi, dan penyimpangan administrasi apabila tidak disertai sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, regulasi mengenai pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Dana Desa masih menjadi persoalan hukum yang serius. Berdasarkan berbagai penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tindak pidana korupsi Dana Desa masih terjadi di berbagai daerah dengan modus yang beragam, seperti penggelapan anggaran, mark-up proyek pembangunan, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga penggunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi kepala desa.² Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembentukan regulasi dengan implementasinya di lapangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang selama ini mengatur pengelolaan Dana Desa dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Indonesia Corruption Watch, Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2024, <https://antikorupsi.org/id/publikasi/laporan-tren-penindakan-kasus-korupsi-2024>.

kewenangan oleh aparat desa.³

Data dari lembaga antikorupsi menunjukkan bahwa sektor pemerintahan desa masih menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam laporan pemantauan korupsi sektor desa menemukan bahwa sejak Dana Desa digulirkan, kepala desa menjadi salah satu aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi.⁴ Modus yang sering ditemukan meliputi pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur, proyek pembangunan fiktif, pemotongan anggaran bantuan masyarakat, serta manipulasi laporan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi Dana Desa belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaannya.

Beberapa kasus korupsi Dana Desa yang pernah ditangani aparat penegak hukum memperlihatkan tingginya tingkat kerentanan penyimpangan anggaran desa. Pertama, Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kejaksaan Negeri Banyuasin menetapkan Kepala Desa Sebokor sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021–2024 yang diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.⁵ Kedua, Di Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Desa Bangunan ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp651.000.000, yang diduga dilakukan melalui penyalahgunaan anggaran kegiatan desa, laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, Panduan Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi>.

⁴ Indonesia Corruption Watch, Pemantauan Korupsi Sektor Desa, <https://antikorupsi.org/id/publikasi>.

⁵ Kejaksaan Negeri Banyuasin, “Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021–2024”, 13 Maret 2026, tersedia pada: <https://kejari-banyuasin.kejaksaan.go.id/index.php/2026/03/13/penetapan-tersangka-dugaan-tindak-pidana-korupsi-pengelolaan-dana-desa-sebokor-kecamatan-air-kumbang-kabupaten-banyuasin-tahun-anggaran-2021-sampai-dengan-tahun-2024/>

penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.⁶ Ketiga, Kasus yang sama kemudian berkembang dengan penetapan Sekretaris Desa sebagai tersangka baru karena diduga turut terlibat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang menyimpang.⁷ Keempat, Di Kabupaten Bogor, mantan Kepala Desa Kranggan ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana Desa dan APBDes yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp1.200.000.000, yang dilakukan melalui penguasaan dana desa dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.⁸ Kelima, Sementara itu, di Kabupaten Klaten, mantan bendahara Desa Trunuh ditahan atas dugaan korupsi APBDes dengan kerugian negara sekitar Rp437.000.000, yang dilakukan melalui penggelapan dan penggunaan dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan Dana Desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat desa.

Sebagai upaya memperkuat tata kelola Dana Desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengalokasian, penyaluran, persyaratan administrasi, pelaporan penggunaan Dana Desa, serta penguatan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya kebutuhan pemerintah untuk menyesuaikan mekanisme

⁶ Kupastuntas.co, “Korupsi Dana Desa, Kades Bangunan Lampung Selatan Dijebloskan ke Penjara”, 29 April 2026, tersedia pada: <https://www.kupastuntas.co/2026/04/29/korupsi-dana-desa-kades-bangunan-lampung-selatan-dijebloskan-ke-penjara>

⁷ Liputan7.id, “Kasus Korupsi Dana Desa Bangunan: Kejari Lampung Selatan Tetapkan Sekdes Sebagai Tersangka Baru”, 19 Mei 2026, tersedia pada: <https://www.liputan7.id/hukum/2122698369/kasus-korupsi-dana-desa-bangunan-kejari-lampung-selatan-tetapkan-sekdes-sebagai-tersangka-baru>

⁸ BogorOne, “Korupsi Dana Desa Hingga Rp1,2 Miliar, Mantan Kades Kranggan Diborgol Kejaksaan”, 23 Oktober 2023, tersedia pada: <https://bogorone.co.id/korupsi-dana-desa-hingga-rp12-miliar-mantan-kades-kranggan-diborgol-kejaksaan/>

⁹ DetikJateng, “Korupsi APBDes Rp437 Juta, Eks Bendahara Desa Trunuh Klaten Ditahan”, 8 September 2023, tersedia pada: <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6920545/korupsi-apbdes-rp-437-juta-eks-bendahara-desa-trunuh-klaten-ditahan>

pengelolaan Dana Desa dengan perkembangan kebutuhan hukum dan dinamika pengawasan keuangan negara.

Keberadaan PMK Nomor 81 Tahun 2025 masih menyisakan sejumlah persoalan normatif yang menarik untuk dikaji. Salah satu kelemahan regulasi tersebut terletak pada dominannya pendekatan administratif dibandingkan pendekatan preventif terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai persyaratan penyaluran Dana Desa memang diperketat melalui mekanisme pelaporan dan pemenuhan dokumen tertentu, akan tetapi regulasi tersebut belum secara komprehensif mengatur instrumen pengawasan berbasis risiko korupsi, sistem deteksi dini penyimpangan anggaran, maupun mekanisme sanksi administratif yang terintegrasi dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.¹⁰ Akibatnya, potensi penyalahgunaan Dana Desa masih mungkin terjadi meskipun persyaratan administrasi telah dipenuhi.

Kelemahan lainnya terlihat dari belum optimalnya integrasi pengawasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Dalam praktiknya, pengawasan sering kali bersifat formalistik dan berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif. Padahal, penyimpangan Dana Desa kerap dilakukan melalui manipulasi dokumen yang secara administratif tampak memenuhi persyaratan.¹¹ Oleh karena itu, efektivitas PMK Nomor 81 Tahun 2025 perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut mampu menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan untuk melakukan korupsi Dana Desa.¹²

Penelitian mengenai pengelolaan dan pengawasan Dana Desa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun umumnya masih berfokus pada aspek

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, Panduan Pencegahan Korupsi Dana Desa, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi>

¹¹ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa, <https://djpk.kemenkeu.go.id> (diakses 18 Juni 2026).

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025, <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-81-tahun-2025>

tata kelola pemerintahan desa, implementasi prinsip good governance, pemanfaatan teknologi e-government, maupun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa. Penelitian oleh Siti Maemunah dan Evy Rahman Utami misalnya, menitikberatkan pada faktor penyalahgunaan Dana Desa yang dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya transparansi, akuntabilitas yang masih bersifat administratif, serta pengawasan yang belum efektif.¹³ Sementara itu, penelitian Nurhaliza, Khudori, dan Wijaya lebih menekankan penerapan e-government sebagai instrumen untuk mewujudkan good governance dalam pengelolaan Dana Desa.¹⁴ Di sisi lain, penelitian La Senu dkk. (2025) mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap aset desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berbadan hukum dan kerentanannya terhadap penyalahgunaan oleh aparatur desa.¹⁵

Penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun sebagian besar penelitian berfokus pada aspek implementasi kebijakan, efektivitas penggunaan Dana Desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, atau faktor-faktor penyebab korupsi Dana Desa. Masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus menganalisis PMK Nomor 81 Tahun 2025 sebagai instrumen hukum yang berfungsi membatasi potensi penyalahgunaan Dana Desa. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap efektivitas PMK Nomor 81 Tahun 2025 dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi Dana Desa serta mengidentifikasi celah regulasi yang masih berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat Dana Desa merupakan

¹³ Siti Maemunah dan Evy Rahman Utami, “Eksplorasi Faktor Penyalahgunaan Dana Desa dan Upaya Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Desa,” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 10, No. 1 (2026), hlm. 1–18.

¹⁴ Nurhaliza, K. Umam Khudori, dan H. Wijaya, *Pengelolaan Dana Desa Berbasis E-Government untuk Mencapai Good Governance* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), hlm. 45.

¹⁵ La Senu, Sahrina Safiuddin, Deity Yuningsih, dkk., “Perlindungan Hukum Aset Desa Dalam Pengelolaan Bumdes Yang Belum Berbadan Hukum (Studi di Desa Lamoare, Kec. Loea, Kab. Kolaka Timur),” *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 120–132.

bagian dari keuangan negara yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Apabila regulasi pengelolaan Dana Desa tidak mampu mengantisipasi potensi penyimpangan secara efektif, maka tujuan pembangunan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa akan sulit tercapai. Selain itu, penyalahgunaan Dana Desa tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur desa, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh sebab itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 guna memastikan bahwa regulasi tersebut mampu menjadi instrumen pencegahan korupsi yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis hukum terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025 dalam membatasi potensi penyalahgunaan Dana Desa. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian kesesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip good governance, identifikasi kelemahan norma hukum yang masih membuka peluang penyimpangan, serta efektivitas pengaturan yang terdapat dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025 dalam mencegah tindak pidana korupsi Dana Desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan pengelolaan Dana Desa di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penyaluran dana desa harus diatur dalam konteks tata kelola fiskal dan dukungan prioritas nasional?
2. Bagaimana pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 dirancang untuk mencegah potensi penyelewengan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagaimana disebutkan dibawah berikut:

1. Untuk menganalisis secara yuridis alasan perlunya penguatan penyaluran dana desa dalam konteks tata kelola fiskal dan dukungan terhadap prioritas nasional. Analisis ini dilakukan dengan menelaah dasar kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur mekanisme teknis penyaluran dana desa melalui Peraturan Menteri Keuangan, serta mengkaji keterkaitannya dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai mengenai kebijakan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian fiskal yang sah dalam kerangka desentralisasi, atau berpotensi membatasi ruang otonomi desa yang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif bagaimana pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 dirancang sebagai instrumen pencegahan (*preventive control*) terhadap potensi penyelewengan dana desa. Kajian ini difokuskan pada mekanisme persyaratan administratif penyaluran dan capaian keluaran, penggunaan sistem pelaporan berbasis elektronik seperti OM-SPAN TKD, serta pengaturan sanksi berupa penundaan atau tidak disalurkan dana desa. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas norma-norma tersebut dalam membatasi potensi penyalahgunaan anggaran sekaligus mengkaji implikasi terhadap kewenangan pemerintah desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan kegunaan dan juga manfaat untuk kedepannya, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara desentralisasi fiskal dan pengendalian keuangan negara. Penelitian ini dapat memperkuat konstruksi teoritik mengenai batas kewenangan pembentukan peraturan pelaksana dalam mengatur kebijakan teknis yang berdampak pada kewenangan otonom desa. Selain itu, dapat memperdalam pemahaman konseptual mengenai perlindungan prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam sistem pemerintah desa di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan teknis penyaluran dana desa agar tetap selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta tidak menimbulkan potensi disharmonisasi norma. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas kewenangan dalam pengelolaan dana desa serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap persyaratan penyaluran yang ditetapkan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tanpa mengabaikan prinsip otonomi desa.

1.5 Keaslian Penelitian

Dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pengelolaan dan pengawasan dana desa telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian pertama, Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2021) yang ditulis oleh Abd. Rahmat. Penelitian ini, lebih

menitikberatkan pada aspek pengawasan pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan menelaah peran inspektorat daerah dan aparat pengawas internal pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Fokus pada kajian berada pada mekanisme pengawasan setelah dana disalurkan (post audit control), sehingga analisisnya lebih bersifat evaluatif terhadap praktik pengawasan yang telah berjalan.

Penelitian kedua, yang berjudul “Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, yang ditulis oleh Reva Hazarina Kamali, dkk. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum kepala desa terhadap penyalahgunaan dana desa, ketiadaan aturan hukum yang mengatur mengenai konsekuensi hukum kepala desa. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum pidana dengan menelaah unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, orientasi penelitian tersebut berada pada aspek represif (repressive control), yaitu penegakan hukum setelah terjadi penyimpangan, bukan pada regulasi pencegahan dalam tahap penyaluran dana.

Selanjutnya, penelitian ketiga, yang berjudul “Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara, Kabupaten Pesisir Barat)”, yang ditulis oleh Dauri, dkk. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan menilai efektivitas penggunaan dana desa dalam praktik pemerintahan desa tersebut. Permasalahan yang dikaji pada hambatan administratif, kapasitas aparatur desa, serta faktor sosial yang memengaruhi optimalisasi dana desa. Penelitian tersebut tidak secara khusus menguji kesesuaian norma antar peraturan perundang-undangan ataupun menganalisis konstruksi hukum dari regulasi teknis di tingkat kementerian.

Penelitian penulis, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik menganalisis aspek normatif dari Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 sebagai regulasi teknis yang mengatur mekanisme pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pengelolaan dana desa. Fokus penelitian ini terletak pada konstruksi norma dan kesesuaiannya dengan prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan diri dalam ranah kajian harmonisasi norma dan pengujian batas kewenangan regulatif pemerintah pusat terhadap desa.

Selain itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada konteks waktu dan substansi regulasi yang dikaji dalam PMK No. 81 Tahun 2025 merupakan regulasi terbaru yang mengatur penetapan persyaratan penyaluran dana desa, termasuk kewajiban pemenuhan presentase realisasi penyerapan, capaian keluaran minimal, serta dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penelitian ini secara khusus mengkaji norma tersebut dalam perspektif potensi pencegahan penyelewengan dana desa sekaligus mengaitkan dengan prinsip desentralisasi dan asosiasi desa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan dan relevansi akademik yang jelas dalam pengembangan hukum administrasi negara dan hukum keuangan publik di Indonesia.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis laksanakan, berikut disajikan dalam bentuk tabel yang akan memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertai dengan korelasi dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini:

Table 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
1.	Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Paranggi)	1. Bagaimana pengelolaan dana desa paranggi kecamatan	Fokus pada akuntabilitas dan transparansi	Penelitian ini lebih fokus membahas tentang analisis

	Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2021) (Abd. Rahmat, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datakarama Palu, 2024)	ampibabo tahun 2019-2021? 2. Bagaimana kinerja pengelolaan dana desa paranggi kecamatan ampibabo?	pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Paranggi, khususnya terkait terhadap peraturan perundang-undangan	normatif terhadap kontruksi pengaturan dalam PMK No. 81 tahun 2025 dan kesesuaian dengan prinsip otonomi desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
2.	Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Reva Hazarina	Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?	Ketiadaan aturan hukum yang mengatur mengenai konsekuensi hukum kepala desa apabila tidak ada pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan desa.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pertanggungjawaban dan sanksi hukum terhadap kepala desa akibat kelalaian dalam pengelolaan keuangan desa, Sedangkan penelitian ini menekankan pada rasionalitas pengetatan penyaluran dana

	Kamali, Keisya Ayudha Wianto, Angie Kesuma Putri, Nurul Hidayati, Jurnal Media Akademik (JMA), 2024)			desa dalam konteks tata kelola fiskal dan dukungan terhadap prioritas nasional, serta bentuk penguatan pengawasan preventif atau berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma.
3.	Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa di Lampung (Studi Desa Paku Negara, Kabupaten Pesisir Barat). (Dauri, Thio Haikal Anugerah, Hanifah Nuraini, Jurnal Mercatori, 2020)	Bagaimana problematika hukum dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa paku negara berdasarkan perspektif otonomi desa?	Belum optimalnya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya pada proses penyusunan APBDes yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana	Penelitian terdahulu membahas mengenai problematika pelaksanaan otonomi desa, khususnya kurangnya partisipasi masyarakat dan lemahnya SDM desa dalam penyusunan APBDes, sedangkan tugas

			diwajibkan peraturan perundang- undangan.	akhir mengkaji norma dalam peraturan menteri sebagai instrumen pengendalian administratif, dengan menelaah batas kewenangan regulatif pemerintah pusat terhadap desa.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (*legal research*) adalah “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum”.¹⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Penelitian yuridis

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal 13.

normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.¹⁸

Metode ini dipilih karena berfokus pada objek kajian berupa norma hukum yang mengatur penyaluran dan pengelolaan dana desa, khususnya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 serta relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah konsistensi, sistematika, serta harmonisasi norma dalam struktur peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian hukum normatif dianggap paling tepat karena bertujuan untuk mengidentifikasi adanya potensi konflik norma, atau disharmonisasi pengaturan dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pertama, menurut Peter Marzuki Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁹ Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah struktur norma, sistematika pengaturan, serta kesesuaian materi muatan Peraturan Menteri Keuangan dengan ketentuan Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya. Analisis dilakukan dengan memperhatikan asas hierarki peraturan perundang-undangan, guna menilai apakah pengaturan dalam PMK tetap berada dalam koridor kewenangan delegatif atau berpotensi melampaui batas yang ditentukan Undang-Undang.

¹⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 93.

Kedua, yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁰ Pendekatan Konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini, seperti konsep otonomi desa, desentralisasi fiskal, pengendalian preventif (*preventive control*), akuntabilitas keuangan negara, serta asas rekognisi dan subsidiaritas. Pendekatan ini penting untuk membangun argumentasi teoritis mengenai alasan perlunya pengetatan penyaluran dana desa serta untuk menilai pengaturan dalam PMK telah mencerminkan prinsip tata kelola keuangan yang baik tanpa mengabaikan hak otonom desa.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis hukum yang komprehensif, baik dari aspek normatif struktural maupun dari aspek konseptual-teoritis, sehingga dapat menjawab kedua rumusan masalah secara sistematis dan mendalam.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas²¹. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan atau aturan yang ada dan

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 135.

²¹ Peter Mahmud Marzuki (D), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

putusan-putusan hakim atau yurisprudensi. Adapun yang yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan gagasan yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah tulisan orang seperti tesis, jurnal, skripsi, dan pendapat penulis yang berkaitan dengan isu permasalahan hukum yang relevan dengan penelitian. Salah satu bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah yang berjudul “Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggungjawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” yang ditulis oleh Reva Hazarina Karmila, Keisya Ayudha Wianto, Angie Kesuma Putri, Dan Nurul Hidayati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan dan ketidakjelasan norma hukum terkait pengaturan akibat hukum bagi kepala desa yang tidak melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara optimal. Temuan ini relevan dengan penelitian karena menunjukkan adanya celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Maka melalui dukungan bahan hukum sekunder, penelitian ini diarahkan untuk memperkuat analisis konseptual dan argumentasi hukum dalam mengkaji permasalahan hukum dalam pengelolaan dana desa.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,²² yaitu berupa:

- a. Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*);
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Trunojoyo Madura (Gedung Cakra)
- b. Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
- c. Perpustakaan Umum Kota Bangkalan
- d. Perpustakaan Umum Kota Surabaya

2. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 116.

analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Dalam konteks ini, analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisi normatif kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Bahan hukum primer berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya terkait kewenangan desa dalam pengelolaan dana desa.

Analisis difokuskan pada pengujian kesesuaian norma antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya terkait batas kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan persyaratan administratif, mekanisme pelaporan, serta sanksi penundaan penyaluran dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah apakah ketentuan dalam PMK tersebut masih berada dalam koridor kewenangan delegatif yang diberikan oleh Undang-Undang, atau berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma yang dapat berdampak pada pembatasan kewenangan otonom desa. Selain itu, analisis juga disarankan pada efektivitas norma sebagai instrumen preventif dalam mencegah potensi penyalahgunaan dana desa, baik melalui penguatan persyaratan penyaluran, digitalisasi pelaporan melalui sistem OM-SPAN TKD, maupun mekanisme pengendalian berbasis capaian kinerja.

Melalui analisis deduktif, penelitian ini berangkat dari norma umum yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya prinsip otonomi desa, asas rekognisi dan subsidiaritas, serta asas hierarki norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk kemudian ditarik pada norma khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Dengan metode ini, penelitian menilai mengenai pengaturan teknis yang bersifat administratif tersebut merupakan bentuk penguatan tata kelola fiskal yang sah dalam kerangka desentralisasi, atau justru

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), Hal 29.

menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum dan kewenangan desa dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa. Analisis deduktif ini juga digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah secara sistematis, sehingga diperoleh argumentasi hukum yang logis, koheren, dan berbasis pada struktur norma yang berlaku

